



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Gedung D Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan - Jakarta 10270

Telepon : (021) 57946073, Faksimile (021) 57946072

<http://dikti.kemdikbud.go.id>

Nomor : 1247/E.E3/DK/2013  
Lampiran :  
Perihal : Penjelasan Program *Fast Track*

9 Desember 2013

Kepada Yth.:

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis Wilayah I sd. XIV

Sehubungan dengan telah diterbitkannya UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dengan ini kami sampaikan penjelasan yang berkaitan dengan program akselerasi (*fast track*) sebagai berikut:

1. Program *Fast Track* diperbolehkan untuk dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi pendidikan khusus bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang luar biasa, atau memiliki topik penelitian yang sangat bermanfaat dan unggul, sehingga memerlukan ketuntasan cakupan yang lebih menyempurnakan hasil penelitiannya pada jenjang yang lebih tinggi.
2. Program Magister hanya boleh diikuti oleh lulusan program Sarjana. Dengan demikian, tidak ada program *Fast Track* S1 ke S2 tanpa menyelesaikan program sarjana terlebih dahulu.
3. Mahasiswa pada Program Magister dapat mendaftar dan menjalani Program Doktor sambil menyelesaikan program magister, sekiranya penelitian yang dilakukan dinilai sangat prospektif dan menjadi unggul jika diselesaikan pada level program doktor.

Guna menjaga mutu setiap program, hendaknya Perguruan Tinggi tetap taat dalam pemenuhan standar pendidikan tinggi dan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Untuk ini, maka kami mohon agar setiap program dapat mengirimkan data ke Pangkalan Data Perguruan Tinggi secara berkala, agar dapat dijadikan rujukan dalam menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal, dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal oleh BAN PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri kelak.

Semoga kita diberi kemudahan untuk menjalankan perguruan tinggi yang bermutu.

Atas perhatian dan kerjasama selama ini kami sampaikan terima kasih.



Pt. Direktur Jenderal

Djoko Santoso  
NIP 195309091978031003.

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
3. Sekretaris dan Direktur di lingkungan Ditjen Dikti